

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYESUAIAN BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional, dan Perseroan Terbatas Taru Martani merupakan badan usaha milik daerah yang memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta bentuk kepatuhan terhadap dinamika peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap status hukum badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam perubahan status bentuk hukum badan usaha milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 331 ayat (3), Pasal 339 ayat (2) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu disusun peraturan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BENTUK
HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH PEMERINTAH
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta-
2. Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
4. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan PT Bank BPD DIY adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Perseroan Terbatas Anindya Mitra International yang selanjutnya disebut PT. Anindya Mitra Internasional adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa “Anindya” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT).
6. Perseroan Terbatas Taru Martani yang selanjutnya disebut dengan PT Taru Martani adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Tarumartani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas.

BAB II

PENYESUAIAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian bentuk hukum BUMD dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PT Bank BPD DIY menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau PT Bank BPD DIY (Perseroda);
- b. PT Anindya Mitra Internasional menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Anindya Mitra Internasional atau PT Anindya Mitra Internasional (Perseroda); dan
- c. PT Taru Martani menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Taru Martani atau PT Taru Martani (Perseroda).

Pasal 3

BUMD menindaklanjuti penyesuaian bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan melaksanakan RUPS atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Dengan penyesuaian bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a maka seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, usaha, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta perizinan termasuk izin operasional PT Bank BPD DIY beralih kepada PT Bank BPD DIY (Perseroda).
- (2) Dengan penyesuaian bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b maka seluruh

kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, usaha, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta perizinan termasuk izin operasional PT Anindya Mitra Internasional beralih kepada PT Anindya Mitra Internasional (Perseroda).

- (3) Dengan penyesuaian bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c maka seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, usaha, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta perizinan termasuk izin operasional PT Taru Martani beralih kepada PT Taru Martani (Perseroda).

Pasal 5

- (1) Semua penggunaan nomenklatur “PT Bank BPD DIY” yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini dimaknai sama dengan nomenklatur “PT Bank BPD DIY (Perseroda)”.
- (2) Semua penggunaan nomenklatur “PT Anindya Mitra Internasional” yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini dimaknai sama dengan nomenklatur “PT Anindya Mitra Internasional (Perseroda)”.
- (3) Semua penggunaan nomenklatur “PT Taru Martani” yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini dimaknai sama dengan nomenklatur “PT Taru Martani (Perseroda)”.

Pasal 6

- (1) Semua ketentuan yang berkaitan dengan PT Bank BPD DIY atau berlaku di lingkungan PT Bank BPD DIY, dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru pada PT Bank BPD DIY (Perseroda) sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua ketentuan yang berkaitan dengan PT Anindya Mitra Internasional atau berlaku di lingkungan PT Anindya Mitra Internasional, dinyatakan tetap berlaku

sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru pada PT Anindya Mitra Internasional (Perseroda) sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

- (3) Semua ketentuan yang berkaitan dengan PT Taru Martani atau berlaku di lingkungan PT Taru Martani, dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru pada PT Taru Martani (Perseroda) sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa “Anindya” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 38 Seri D);
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Tarumartani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 39 Seri D); dan
- c. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 11 Tambahan

Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 11);

- d. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13);
- e. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BENY SUHARSONO

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ()

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
PENYESUAIAN BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan pada Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD. BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan Perseroan Daerah. Tujuan pendirian BUMD adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik serta memperoleh laba dan/atau keuntungan. BUMD dapat berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perseroan Daerah (Perseroda). Perusahaan umum Daerah atau Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) memiliki beberapa BUMD yaitu antara lain Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah DIY (PT Bank BPD DIY), Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional (PT. AMI), Perseroan Terbatas Taru Martani (PT Taru Martani), Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama (PDAB Tirtatama) dan penyertaan modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, maka BUMD yang telah berbentuk perseroan terbatas perlu menyesuaikan bentuk hukumnya sebagai perseroan daerah (perseroda) dan mencantumkan nomenklatur perseroda pada nama yang digunakan oleh BUMD.

PT Bank BPD DIY, PT. AMI, dan PT Taru Martani merupakan BUMD DIY yang sahamnya dimiliki oleh Pemda DIY bersama dengan pihak lain. Kepemilikan saham dimaksud per 31 Desember 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Kepemilikan saham PT Bank BPD DIY yaitu 52,63 % dimiliki oleh Pemda DIY dan 47,37 dimiliki oleh 4 (empat) Pemerintah Kabupaten dan 1 (satu) Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Kepemilikan saham PT AMI yaitu 99,968% dimiliki oleh Pemda DIY dan 0,032% dimiliki oleh Koperasi Karyawan Bhakti Sejahtera Mandiri; dan
3. Kepemilikan saham PT Taru Martani yaitu 99,999% dimiliki oleh Pemda DIY dan 0,001% dimiliki oleh Koperasi Bhakti Martani;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “melaksanakan RUPS” yaitu mengadakan RUPS untuk menetapkan kebijakan lanjutan yang diperlukan sebagai konsekuensi penyesuaian bentuk hukum. Misal penyesuaian terhadap akta pendirian,

penamaan, dokumen, logo, *branding*.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud “ketentuan yang baru” adalah kebijakan atau pengaturan yang ditetapkan oleh PT Bank BPD DIY (Perseroda) sebagai akibat penyesuaian bentuk hukum antara lain Peraturan Direksi, Peraturan Komisaris, dan peraturan lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud “ketentuan yang baru” adalah kebijakan atau pengaturan yang ditetapkan oleh PT Anindya Mitra Internasional (Perseroda) sebagai akibat penyesuaian bentuk hukum antara lain Peraturan Direksi, Peraturan Komisaris, dan peraturan lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud “ketentuan yang baru” adalah kebijakan atau pengaturan yang ditetapkan oleh PT Taru Martani (Perseroda) sebagai akibat penyesuaian bentuk hukum antara lain Peraturan Direksi, Peraturan Komisaris, dan peraturan lainnya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.